



**PUTUSAN**

Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : HAMZAH Bin LANGKI;  
Tempat lahir : Toli-Toli (Sulteng);  
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/5 Juli 1980;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 3 Maret 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor Sp.Kap/20/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 3 Maret 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor Sp.Kap/20-b/III/RES.4.2./2024/Resnarkoba tanggal 6 Maret 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 27 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Harmoko, S.H., M. Asrul, S.H. dan Suparman, S.H., berdasarkan Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus Nomor: 102/S.KK/HR&P-NNK/PN/III/2023 tanggal 5 Agustus 2024 dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: 001/SKSub./PN Nnk/2024 tanggal 10 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 23 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk tanggal 23 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Bin LANGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH Bin LANGKI berupa pidana penjara selama selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram, dalam berita acara penimbangan Barang Nomor : B/42/11012.00./III/2024 tanggal 06 Maret 2024 dengan berat Netto 1,12 (satu koma satu dua) gram dan sisa laboratorium Forensik cabang Surabaya dengan No. Lab. : 02465/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto  $\pm 0,164$  gram;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) buah HP warna biru navy merk "Realme" dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk negara.

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Primair:

- Menerima Nota Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa untuk seluruhnya;
- Menyatakan Terdakwa HAMZAH Bin LANGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menyimpan narkotika golongan 1 bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMZAH Bin LANGKI berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa ditambah dengan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidiair 6 (enam) Bulan penjara;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menyatakan barang bukti berupa:
  - 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram, dalam berita acara penimbangan barang nomor B/42/11012.00/111/2024 tanggal 6 Maret 2024 dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram dan sisa laboratorium forensik cabang Surabaya dengan No. Lab: 02465/NNF/2024 tanggal 2 April 2024 yang dikembalikan dengan berat netto 0,164 (nol koma satu enam empat) gram;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna biru navy merk "realme" dengan nomor SIM card 085249697314 dan nomor IMEI: 869240048366597;

Agar dikembalikan ke pemiliknya dan atau ke keluarga yang berhak;

- Menyatakan membebankan biaya perkara a quo kepada negara;

Subsidiair:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang dianggap baik dan adil menurut ketentuan hukumnya ("Recht the doen naar goede justitie"/ex aequo et bono")

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaan dan permohonan lisannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa terdakwa HAMZAH Bin LANGKI pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah melakukan perbuatan“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. KENZA (DPO) (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Sungai Melayu, Malaysia. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang berada di Desa Bukit Aru Indah untuk meminta tolong kepada salah satu tukang ojek yang bernama Sdr. RIZAL untuk mengantarkan Terdakwa menuju perbatasan Indonesia-Malaysia. Setelah sampai di perbatasan Indonesia-Malaysia, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr. KENZA (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. KENZA (DPO), Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis sabu, Sdr. KENZA (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di sebuah pondokan sawit yang tidak jauh dari rumahnya. Beberapa saat kemudian, Terdakwa didatangi oleh anak buah Sdr. KENZA (DPO) yang bernama Sdr. GUSDUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengantarkan narkotika

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk



jenis sabu. Setelah itu, Terdakwa meminta Sdr. GUSDUR untuk memecah narkotika jenis sabu menjadi 8 (delapan) bungkus ukuran kecil sembari Terdakwa dan Sdr. GUSDUR mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama. Setelah selesai memecah narkotika jenis sabu tersebut, terkumpul 8 (delapan) bungkus narkotika jenis sabu ukuran kecil siap edar dan 1 (satu) bungkus yang berisi sisa narkotika jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan diantar oleh Sdr. RIZAL;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menyimpan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu miliknya di bawah kolong rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi SAMSUL MA'RIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa namun saat itu petugas kepolisian tidak menemukan narkotika jenis sabu tersebut. Kemudian petugas kepolisian melakukan rumah Terdakwa dan petugas menemukan 9 (Sembilan) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa simpan di tumpukan pukat ikan yang berada di kolong rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/42/11012.00./III/2024 tanggal 06 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama HAMZAH Bin LANGKI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh HASLINDA selaku Pimpinan Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, dengan hasil : 9 (sembilan) bungkus plastik warna putih transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm 1,3$  (satu koma tiga) gram dan berat Netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 02465/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kabilabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm$  0,184 gram (nol koma satu delapan empat) gram dengan nomor barang bukti : 08949/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08949/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HAMZAH Bin LANGKI pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024 bertempat di Jalan Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan telah melakukan perbuatan "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 01 Maret 2024 sekira pukul 12.30 WITA, Terdakwa berniat untuk membeli narkotika jenis sabu kepada Sdr. KENZA (DPO) (Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Sungai Melayu, Malaysia. Kemudian Terdakwa langsung menuju ke pangkalan ojek yang berada di Desa Bukit Aru Indah untuk meminta tolong kepada salah satu tukang ojek yang bernama Sdr. RIZAL untuk mengantarkan Terdakwa menuju perbatasan Indonesia-Malaysia. Setelah sampai di perbatasan Indonesia-Malaysia, Terdakwa berjalan kaki menuju rumah Sdr. KENZA (DPO). Setelah bertemu dengan Sdr. KENZA (DPO), Terdakwa membeli 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Terdakwa memberikan uang pembelian narkotika jenis

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, Sdr. KENZA (DPO) meminta Terdakwa untuk menunggu di sebuah pondokan sawit yang tidak jauh dari rumahnya. Beberapa saat kemudian, Terdakwa didatangi oleh anak buah Sdr. KENZA (DPO) yang bernama Sdr. GUSDUR (Daftar Pencarian Orang/DPO) untuk mengantarkan narkoba jenis sabu. Setelah itu, Terdakwa meminta Sdr. GUSDUR untuk memecah narkoba jenis sabu menjadi 8 (delapan) bungkus ukuran kecil sembari Terdakwa dan Sdr. GUSDUR mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama. Setelah selesai memecah narkoba jenis sabu tersebut, terkumpul 8 (delapan) bungkus narkoba jenis sabu ukuran kecil siap edar dan 1 (satu) bungkus yang berisi sisa narkoba jenis sabu. Selanjutnya Terdakwa pulang menuju rumahnya yang beralamatkan di Jalan Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara dengan diantar oleh Sdr. RIZAL;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Maret 2024 sekira pukul 16.00 WITA, Terdakwa menyimpan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu miliknya di bawah kolong rumah Terdakwa. Kemudian pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 sekira pukul 15.00 WITA, Saksi IZWAN dan Saksi SAMSUL MA'RIF (anggota Sat Resnarkoba Polres Nunukan) mendatangi Terdakwa yang saat itu berada di rumahnya yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien RT. 003 Desa Bukit Aru Indah, Kec. Sebatik Timur, Kab. Nunukan, Prov. Kaltara. Kemudian petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan terhadap diri Terdakwa namun saat itu petugas kepolisian tidak menemukan narkoba jenis sabu tersebut. Kemudian petugas kepolisian melakukan rumah Terdakwa dan petugas menemukan 9 (Sembilan) bungkus narkoba jenis sabu yang Terdakwa simpan di tumpukan pukat ikan yang berada di kolong rumah Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa menuju Polres Nunukan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Pegadaian Cabang Nunukan Nomor: B/42/11012.00./III/2024 tanggal 06 Maret 2024 telah dilakukan penimbangan barang bukti atas nama HAMZAH Bin LANGKI, yang penimbangan tersebut dilakukan oleh HASLINDA selaku Pemimpin Cabang PT Pegadaian (Persero) Cabang Nunukan dengan disaksikan oleh BRIPTU RIZAL KURNIAWAN dan KRISTINA TAPPI, dengan hasil : 9 (sembilan) bungkus plastik warna putih transparan ukuran kecil yang berisi narkoba jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm 1,3$  (satu koma tiga) gram dan berat Netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Laboratorium Forensik Kepolisian Daerah Jawa Timur di Surabaya No. Lab : 02465/NNF/2024 tanggal 02 April 2024 yang ditandatangani oleh 1. DEFA JAUMIL, S.I.K., 2. TITIN ERNAWATI, S. Farm, Apt., 3. BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si. dan diketahui oleh IMAM MUKTI S.Si., Apt., M.Si selaku Kabislabfor Polda Jatim, menerangkan telah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik terhadap barang bukti yang telah disisihkan sebanyak 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto  $\pm 0,184$  gram (nol koma satu delapan empat) gram dengan nomor barang bukti : 08949/2024/NNF, dengan hasil kesimpulan bahwa barang bukti dengan nomor 08949/2024/NNF berupa Kristal warna putih adalah benar Positif Metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I jenis sabu tersebut Terdakwa tidak memiliki izin yang sah dari pemerintah.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa menyatakan sudah mengerti dengan isi dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Samsul Ma'rif dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Saksi Izwan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Rt. 003 Kelurahan/Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah sendirian;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di bawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dari Sdr. KENZA melalui Sdr. Gusdur dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 12.30 WITA di Kampung Sungai Melayu Sebatik Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut awalnya berupa 1 (satu) paket bungkus ukuran sedang kemudian dipecah bersama Sdr. Gusdur menjadi 9 (sembilan) paket bungkus ukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memecah Narkotika Gol. I jenis sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibeli Terdakwa dan telah dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana (residivis) selama 2 (dua) tahun yang bebas pada tahun 2023 dalam perkara Narkotika;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. KENZA tersebut baru sekali;
- Bahwa berat Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Gusdur memakai Narkotika Gol I jenis sabu sambil memecah menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil;
- Bahwa HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. KENZA dan Sdr. Gusdur;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai karyawan swasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- 2. Izwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena terkait dalam perkara narkoba golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, bersama Saksi Samsul Ma'rif pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa yang beralamat di Jalan Cut Nyak Dien Rt. 003 Kelurahan/Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah sendirian;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm$  1,12 (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597;
  - Bahwa 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di bawah kolong rumah Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkoba Gol. I jenis sabu tersebut dari Sdr. Kenza melalui Sdr. Gusdur dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 12.30 WITA di Kampung Sungai Melayu Sebatik Malaysia;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Gol I jenis sabu tersebut awalnya berupa 1 (satu) paket bungkus ukuran sedang kemudian dipecah bersama Sdr. Gusdur menjadi 9 (sembilan) paket bungkus ukuran kecil;
  - Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memecah Narkoba Gol. I jenis sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil untuk dijual kembali;
  - Bahwa Narkoba Gol. I jenis sabu yang dibeli Terdakwa dan telah dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil tersebut belum ada yang laku terjual;
  - Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana (residivis) selama 2 (dua) tahun yang bebas pada tahun 2023 dalam perkara Narkoba;
  - Bahwa Terdakwa membeli Narkoba Gol I jenis sabu kepada Sdr. Kenza tersebut baru sekali;
  - Bahwa berat Narkoba Gol I jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) gram;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Gusdur memakai Narkotika Gol I jenis sabu sambil memecah menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil;
  - Bahwa HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Kenza dan Sdr. Gusdur;
  - Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai karyawan swasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
  - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
3. Makiadapi sebelumnya telah disumpah di tingkat penyidikan yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Satresnarkoba Polres Nunukan, dalam perkara tindak pidana *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*;
  - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan, karena telah ditangkapnya Terdakwa oleh Satresnarkoba Polres Nunukan atas kepemilikan dan penguasaan Narkotika Golongan I jenis sabu;
  - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2024 pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggalnya beralamat Jalan Cut Nyak Dien Rt. 003 Kelurahan/Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
  - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada didalam rumah sendirian;
  - Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut ditemukan diatas tanah dibawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi sebagai Ketua tempat Terdakwa tinggal yaitu RT 003 Kelurahan/Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol. I Jenis Sabu tersebut tidak ada ijin dari Instansi yang berwenang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diminta keterangan di persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa yang telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena terkait dalam perkara narkotika golongan I jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap Satresnarkoba Polres Nunukan pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa beralamat Jalan Cut Nyak Dien Rt. 003 Kelurahan/Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa berupa 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut di atas tanah di bawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dari Sdr. KENZA melalui Sdr. Gusdur dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 12.30 WITA di Kampung Sungai Melayu Sebatik Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut awalnya berupa 1 (satu) bungkus paket berukuran sedang kemudian dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa memecah Narkotika Gol. I Jenis Sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil tersebut untuk dijual kembali;



- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang Terdakwa pecah menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana (residivis) selama 2 (dua) tahun yang bebas pada tahun 2023 dalam perkara Narkotika ;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. Kenza tersebut baru sekali;
- Bahwa setelah membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, Terdakwa memakai bersama Sdr. Gusdur sambil memecah Narkotika Gol I jenis sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil;
- Bahwa HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Kenza dan Sdr. Gusdur;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai karyawan swasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat antara lain sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/42/11012.00./III/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan mengenai barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik warna putih transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm 1,3$  (satu koma tiga) gram dan berat Netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02465/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 2 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;





Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram;
2. 1 (satu) buah HP warna biru navy merk "Realme" dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Samsul Ma'rif dan Saksi Izwan dari Satresnarkoba Polres Nunukan dengan disaksikan Saksi Makiadapi selaku Ketua RT tempat Terdakwa tinggal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa beralamat Jalan Cut Nyak Dien Rt. 003 Kelurahan/Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah sendirian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597;
- Bahwa 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di bawah kolong rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dari Sdr. Kenza melalui Sdr. Gusdur dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 12.30 WITA di Kampung Sungai Melayu Sebatik Malaysia;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut awalnya berupa 1 (satu) paket bungkus ukuran sedang kemudian dipecah bersama Sdr. Gusdur menjadi 9 (sembilan) paket bungkus ukuran kecil;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memecah Narkotika Gol. I jenis sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil untuk dijual kembali;
- Bahwa Narkotika Gol. I jenis sabu yang dibeli Terdakwa dan telah dipecah menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil tersebut belum ada yang laku terjual;
- Bahwa Terdakwa pernah dijatuhi hukuman pidana (residivis) selama 2 (dua) tahun yang bebas pada tahun 2023 dalam perkara Narkotika;



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. Kenza tersebut baru sekali;
- Bahwa berat Narkotika Gol I jenis sabu tersebut sejumlah 1 (satu) gram;
- Bahwa setelah membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Gusdur memakai Narkotika Gol I jenis sabu sambil memecah menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil;
- Bahwa HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Kenza dan Sdr. Gusdur;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/42/11012.00./III/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan mengenai barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik warna putih transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat Brutto  $\pm 1,3$  (satu koma tiga) gram dan berat Netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02465/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 2 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai karyawan swasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan;
3. Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam pasal ini dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yaitu menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Hamzah Bin Langki sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, Terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh Terdakwa sendiri dan Saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;\_

Menimbang, bahwa “melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” berarti mempunyai, maka haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada pada tangannya atau tidak, memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya atau asal mula barang tersebut, sehingga apabila seseorang kedatangan membawa narkotika tidaklah secara otomatis dapat dianggap sebagai pemilik. Kepemilikan yang dimaksud dapat diperoleh dari pemberian, dengan cara menanam sendiri, membeli, atau cara-cara lain seperti hibah dan sebagainya, yang jelas harus ada hubungan langsung antara pelaku dengan barang;

Menimbang, bahwa “menyimpan” berarti menaruh ditempat yang aman supaya tidak rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. Menyimpan terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompoknya yang mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa “menguasai” berarti berkuasa atas sesuatu, memegang kekuasaan atas sesuatu sehingga seseorang dikatakan menguasai barang apabila dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak. Menguasai tidak harus dan tidak perlu sebagai pemilik, yang penting pelaku telah dapat bertindak seolah-olah sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa “menyediakan” berarti menyiapkan, mempersiapkan, atau mengadakan sesuatu untuk orang lain. Menyediakan bahwa barang tersebut ada namun tidak untuk digunakan sendiri maka tentulah

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada motif sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Samsul Ma'rif dan Saksi Izwan dari Satresnarkoba Polres Nunukan dengan disaksikan Saksi Makiadapi selaku Ketua RT tempat Terdakwa tinggal pada hari Minggu tanggal 3 Maret 2024 pukul 15.00 WITA di rumah tempat tinggal Terdakwa beralamat Jalan Cut Nyak Dien Rt. 003 Kelurahan/Desa Bukit Aru Indah Kecamatan Sebatik Timur, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang berada di dalam rumah sendirian;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penangkapan Terdakwa tersebut berupa 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram dan 1 (satu) buah HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut ditemukan di atas tanah di bawah kolong rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Gol. I jenis sabu tersebut dari Sdr. Kenza melalui Sdr. Gusdur dengan cara membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2024 pukul 12.30 WITA di Kampung Sungai Melayu Sebatik Malaysia;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut awalnya berupa 1 (satu) paket bungkus ukuran sedang kemudian dipecah bersama Sdr. Gusdur menjadi 9 (sembilan) paket bungkus ukuran kecil;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa membeli dan memecah Narkotika Gol. I jenis sabu menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil untuk dijual Kembali namun sampai Terdakwa ditangkap belum ada yang laku terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika Gol I jenis sabu kepada Sdr. Kenza tersebut baru sekali dengan jumlah 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa setelah membeli Narkotika Gol I jenis sabu tersebut, Terdakwa bersama Sdr. Gusdur memakai Narkotika Gol I jenis sabu sambil memecah menjadi 9 (sembilan) bungkus paket berukuran kecil;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa HP warna biru navy merk Realme dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597 digunakan Terdakwa untuk komunikasi dengan Sdr. Kenza dan Sdr. Gusdur;

Menimbang, bahwa pekerjaan atau kegiatan Terdakwa sehari-harinya sebagai karyawan swasta, sehingga pekerjaan atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian serta Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, barang bukti 9 (sembilan) bungkus ukuran kecil bentuk warna transparan yang berisi Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut, berada dalam penguasaan Terdakwa, yang mana penguasaan tersebut tanpa dilengkapi dengan dokumen yang sah serta tanpa izin dari pihak yang berwenang sehingga dengan demikian unsur tanpa hak menguasai telah terpenuhi;

### Ad.3. Unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang - Undang ini;

Menimbang, bahwa mengenai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman diatur dalam Lampiran I Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor: B/42/11012.00./III/2024 yang diterbitkan oleh Kantor Pegadaian Cabang Nunukan mengenai barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus plastik warna putih transparan ukuran kecil yang berisi narkotika jenis sabu dengan berat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Brutto  $\pm 1,3$  (satu koma tiga) gram dan berat Netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 02465/NNF/2024 yang diterbitkan Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tanggal 2 April 2024 terhadap 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat 0,184 (nol koma satu delapan empat) gram dengan hasil positif mengandung metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas barang bukti 9 (sembilan) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 1,12 (satu koma satu dua) gram yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa benar merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur Narkotika Golongan I Bukan Tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa di dalam nota pembelaannya sependapat dengan Penuntut Umum yang menuntut Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua namun memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman pidana penjara terhadap Terdakwa lebih ringan daripada tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penasihat Hukum Terdakwa sepakat dengan tuntutan Penuntut Umum maka untuk menyingkat putusan ini Majelis Hakim tidak akan membahas kembali mengenai uraian perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa yang telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa karena telah termuat di dalam pertimbangan unsur-unsur tindak pidana sedangkan terkait dengan penjatuhan jenis pidana (*strafsoort*) dan

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan berat ringannya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, akan dipertimbangkan oleh Hakim pada pertimbangan jenis pemidanaan dan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan diuraikan pada bagian selanjutnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang berbahaya dan tidak boleh beredar secara bebas karena sangat berbahaya bagi masyarakat, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah HP warna biru navy merk "Realme" dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597 yang telah disita dari Terdakwa, oleh karena

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti tersebut berkaitan erat dengan tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa serta masih memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak menunjang program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dengan tindak pidana yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa akan tetapi ditujukan kepada usaha untuk memperbaiki terpidana agar dapat menjadi anggota masyarakat yang berbudi baik dan dapat merubah perilakunya ke jalan yang lebih baik, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini telah adil dan patut baik bagi diri Terdakwa, masyarakat dan Negara;

Mengingat dan Memperhatikan: Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HAMZAH Bin LANGKI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkoba golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam) Bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 9 (sembilan) bungkus paket berisi sabu warna transparan berukuran kecil dengan berat netto  $\pm 1,12$  (satu koma satu dua) gram;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah HP warna biru navy merk "Realme" dengan nomor SIM CARD 085249697314 dan Nomor IMEI 869240048366597;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari Senin tanggal 30 September 2024 oleh kami, Yudo Prakoso, S.H., LL.M., sebagai Hakim Ketua, Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H. dan Daniel Beltzar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Supriyanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh Adi Setya Desta Landya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H., M.H.

Yudo Prakoso, S.H., LL.M.

Daniel Beltzar, S.H.

Panitera,

Supriyanto, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 231/Pid.Sus/2024/PN Nnk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)